**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 1 TAHUN 2002 SERI : C

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

# PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bandung, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna ;

b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintergrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bandung, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku ;

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

8. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 4139) ;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan ;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya ;

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor ;

20 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;

22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara pemeriksaan Persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan ;

23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan barang di Jalan ;

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang dan barang di Jalan ;

25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;

26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor ;

27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan ;

28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 6 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANDUNG.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung ;
7. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat ;
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
10. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan system jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ;
11. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum ;

12. Daerah Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebeas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan ;
13. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
14. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan ;
15. Bengkel Terdaftar adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
16. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
17. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat ijin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor ;
18. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor ;
19. Kendaraan Bermotor dalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berbeda pada kendaraan itu ;
20. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan ataupun tanpa kereta samping ;
21. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan ;
22. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
23. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
24. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan ;
25. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
26. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau dibesituakan, dalam suatu persentase ;
27. Buku Uji Berkala dalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
28. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
29. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
30. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;

31. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer ;
32. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi ;
33. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
34. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
35. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
36. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi ;
37. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
38. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
39. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya ;
40. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
41. Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui ;
42. Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimun rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

## BAB II
## OBJEK DAN SUBJEK

### Pasal 2

a. Objek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas dan komponen pendukung operasional lainnya ;

b. Subjek Penyelenggaraan Lalu Linta dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum dan Perorangan.

## BAB III
## MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN

### Bagian Pertama
### Rencana Umum Jaringan Transoprtasi Jalan

### Pasal 3

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan system lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun jaringan Transportasi Jalan Daerah yang diwujudkan dengan menetapkan rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

### Pasal 4

(1) Rencana Umum jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 memuat :
   a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas ;
   b. Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan ;
   c. Arah kebijaksanaan transportasi jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
   d. Rencana kebutuhan lokasi simpul.

(2) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan ;

(3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang.

### Pasal 5

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pasal 4, perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang ;
b. Mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan system jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Propinsi ;
c. Mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Antar Kota Antar Propinsi dan Terminal Antar Kota Dalam propinsi ;
d. Rencana lokasi Terminal local ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 6

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.

## Pasal 7

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang, badan hukum dilarang :

a. mencabut, menggeser dan atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal ;
b. Memindahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain ;
c. Membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luar peruntukan yang telah ditetapkan.

## Pasal 8

Larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.

## Bagian Kedua
## Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

## Pasal 9

(1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

(2) mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 10

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

## Bagian Ketiga
## Pengaturan Pengunaan Jalan

### Paragraf 1
### Penetapan Kinerja Pengunaan Jalan

### Pasal 11

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan: status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan kecepatan rencana.

### Pasal 12

Penetapan kinerja penggunaan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 11, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

### Pasal 13

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

### Pasal 14

Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sebagai jalan umum.

### Paragraf 2
### Pengendalian Lingkungan Jalan

### Pasal 15

(1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas ;

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui :
   a. Penetapan dan atau pengaturan garis sepadan jalan ;
   b. Pengendalian pembukaan jalan rusak ;
   c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

**Pasal 16**

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

**Pasal 17**

Setiap Badan Hukum atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan ijin Bupati.

**Pasal 18**

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut tentang perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 3**
**Penggunaan Jaan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas**

**Pasal 20**

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi :
a. Bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan ;
b. Bagian bahan jalan yang berfungsi untuk drainage dan perlengkapan jalan ;
c. Trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki ;
d. Ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

**Pasal 21**

(1) Instansi, badan Hukum atau perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan ;

(2) Kecuali dengan ijin Bupati, penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan terkoordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 22

Jenis-jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perijinannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Bagian Keempat
## Dispensi Penggunaan Jalan

## Pasal 23

Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diijinkan untuk jalan itu.

## Pasal 24

Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diijinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 23, ditetapkan dengan rambu-rambu lintas.

## Pasal 25

(1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat mentapkan Dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 23 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku ;

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada :
   a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil ;
   b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya ;
   c. Kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container ;
   d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu;
   e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

## Pasal 26

(1) Untuk memperoleh ijin dispensasi penggunaan jalan, pemilik kendaraan angkutan barang wajib membayar retribusi ;

(2) Besarnya retribusi ijin dispensasi penggunaan jalan ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
   a. Kemampuan daya dukung jalan ;
   b. Muatan Sumbu Terberat.

## Pasal 27

Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan, wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

## Pasal 28

Tanggungjawab pengakut sebagaimana dimaksud Pasal 27 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidentil dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan container.

## Pasal 29

Untuk melaksanakan pembayaran dan atau pungutan ijin dispensasi jalan, Bupati menetapkan dan membangun tempat-tempat pembayaran atau pos pungutan yang dilengkapi dengan peralatan penimbangan muatan kendaraan dan peralatan lain yang dibutuhkan.

## Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ijin dispensasi penggunaan jalan diatur dengan peraturan Daerah tersendiri.

## Bagian Kelima
## Pengawasan Penggunaan Jalan

## Pasal 31

Untuk menjaga kondisi jaan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

## Pasal 32

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 31 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau pengawasan secara langsung di jalan (mobile), yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.

## Pasal 33

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan jalan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

# BAB IV
# SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

## Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan system pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## Pasal 36

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 35, meliputi :
a. Pendataan kendaraan bermotor ;
b. Pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor ;
c. Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

## Bagian Pertama
## Pendataan Kendaraan Bermotor

## Pasal 37

Dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.

## Pasal 38

Penadataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 37, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.

## Pasal 39

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian secara berkala.

## Bagian Kedua

### Paragraf 1
### Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

### Pasal 40

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;

(2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan.

### Pasal 41

(1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) adalah memenuhi ambang batas laik jalan yang meliputi :
   a. emisi gas buang kendaraan bermotor ;
   b. kebisingan suara kendaraan bermotor ;
   c. efisiensi sistem rem utama ;
   d. efisiensi sistem rem parkir ;
   e. kuncup roda depan ;
   f. tingkat suara klakson ;
   g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama ;
   h. radius putar ;
   i. alat penunjuk kecepatan ;
   j. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis ukuran dan lapisan ;
   k. kedalam alur ban luar.

(2) Setiap kendaraan bermotor dilarang memasang tanda-tanda, gambar, atau reklami yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, kecuali dengan ijin Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas.

### Pasal 42

Pemeriksaan kendaraan bermotor untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) butir a, wajib dilaksanakan untuk semua jenis kendaraan bermotor.

### Pasal 43

(1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) butir a sampai dengan butir k, wajib dilaksanakan untuk kendaraan wajib uji.

(2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :

a. mobil bus umum dan tidak umum ;
b. mobil penumpang umum ;
c. mobil barang umum dan tidak umum ;
d. kereta gandengan dan kereta tempelan ;
e. kendaraan khusus.

(3) Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Paragraf 2**
**Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi**

**Pasal 44**

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

**Pasal 45**

(1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pasal 44, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun ;

(2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor dan bengkel umum yang mendapat ijin penetapan sebagai Bengkel Pelaksana.

**Pasal 46**

(1) Terhadap pemiik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang dikenakan retribusi ;

(2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan Stiker yang dipasang pada kendaraan.

**Pasal 47**

Setiap bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 48**

(1) Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan :
a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan dan jalur keluar masuk kendaraan ;

b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air service, diagnosa kendaraan, engine tune upa dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar ;
c. memliki peralatan perlindungan keselamatan kerja ;
d. memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan ;
e. memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisis CO dan HC mesin sklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis operasi asap mesin diesel/bahan bakar solar ;
f. memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan.

(2) Ijin penetapan bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi berlaku selama lima tahun, dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat penetapan.

**Pasal 49**

Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

**Pasal 50**

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan pakar bidang lingkungan hidup atau institusi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 51**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**
**Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**
**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

**Pasal 52**

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

**Pasal 53**

(1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pasal 52, harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan ;

(2) Selama masa operasi di jalan, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, wajib :
   a. Dilakukan pengujian berkala ;
   b. Dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.

**Pasal 54**

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a, selama-lamanya setiap 6 (enam) bulan sekali.

**Pasal 55**

(1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala ;

(2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat keterangan Penetapan Pelaksana pengujian (SKPPP) berkala ;

(3) Surat Keterangan sebagaimana simaksud ayat (2) Pasal ini, diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
   a. nama pemilik ;
   b. alamat pemilik ;
   c. nomor kendaraan ;
   d. nomor uji kendaraan ;
   e. jenis/merk/type kendaraan ;
   f. tahun pembuatan ;
   g. penetapan tanggal uji berkala.

**Pasal 56**

(1) Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas ;

(2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor ;

(3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

**Pasal 57**

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pihak swasta dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan yang mendapat rekomendasi Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dengan system kerjasama yang saling menguntungkan.

## Pasal 58

(1) Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa ;

(2) Dinas harus menyediakan tempat pencucian kendaraan dan tempat perbaikan kecil kendaraan bermotor, serta peralatan yang representatif.

## Pasal 59

Terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis, dikenakan retribusi untuk :

a. Pelayanan pemeriksaan teknis dan administrasi kendaraan bermotor ;
b. Pelayanan pencucian kendaraan bermotor ;
c. Pelayanan pengecatan tanda samping ;
d. Jasa pelayanan pemelihaan dan perbaikan peralatan ;
e. Pelayanan Mutasi Kendaraan Bermotor ;
f. Pelayanan Ijin Numpang Uji Kendaraan Bermotor ;
g. Pelayanan Perubahan Status dan Perubahan bentuk Kendaraan Bermotor.

## Pasal 60

(1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping ;

(2) Tanda samping sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
   a. berat kosong kendaraan ;
   b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor tunggal ;
   c. jumlah berat yang diperbolehkan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diijinkan dan jumlah berat kombinasi yang diijinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ;
   d. daya angkut orang dan barang ;
   e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;

(3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila :
   a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali ;
   b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
   c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

## Pasal 61

(1) pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang erdiri dari :
   a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) ;
   b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
   c. tanda jati diri pemilik ;
   d. bukti pelunasan biaya uji.

(2) Terhadap kendaraan bermotor yang belum memiliki sertifikat uji type, peaksanaan pengujian berkala untuk yang pertama kali wajib melampirkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu ;

(3) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.

## Pasal 62

(1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian ;

(2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap ;

(3) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 63

(1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
   a. perbaikan yang harus dilakukan ;
   b. waktu dan tempat pelaksaaan uji ulang

(2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamnya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji ;

(3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.

## Pasal 64

(1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan ;

(2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan ;

(3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang ;

(4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

## Pasal 65

(1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili ;

(2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas, dan dikenakan retribusi ;

(3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis serta mendapat rekomendasi Dinas dan dikenakan retribusi ;

(4) Dinas dapat melakukan pengetokan ulang nomor chasis dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Kepolisian, sesuai demoisili kepemilikan kendaraan bermotor ;

(5) pengetokan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dapat diproses oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) setempat.

## Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Paragraf 2
### Penilaian Teknis

## Pasal 67

(1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis ;

(2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (dm) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan ;

(3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah ;

(4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

**Pasal 68**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat**
**Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor**

**Pasal 69**

(1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan ;

(2) pemeliharaan, perawatan adan atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus yang telah memiliki ijin dari Dinas ;

(3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diterbitkan setelah dilakukan penelitian oleh Dinas terhadap kelengkapan fasilitas bengkel serta dampak penyelenggaraannya bagi kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dinyatakan dengan sertifikat.

**Pasal 70**

Selain bengkel umum dan bengkel khusus yang melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 69, juga terdapat bengkel umum yang mendapat ijin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2).

**Pasal 71**

(1) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor, diberikan Ijin Bengkel Terdaftar ;

(2) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan Ijin Bengkel Tertunjuk ;

(3) Terhadap bengkel umum yang mendapat ijin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor diberikan Ijin Bengkel Pelaksana ;

(4) Bengkel Terdaftar, Tertunjuk serta Bengkel Pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.

**Pasal 72**

(1) Ijin Bengkel sebagaimana dimaksud pada pasal 71 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali, dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku ijin ;

(2) Permohonan ijin bengkel sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
   b. memiliki Akta pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau tanda bukti diri untuk pemohon perorangan ;
   c. memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) ;
   d. memiliki atau menguasai areal tanah atau gedung yag luasnya sesuai rencana bengkel kendaraan bermotor ;
   e. daftar peralatan yang dimiliki ;
   f. daftar tenaga mekanik yang dimiliki ;
   g. keterangan telah dilakukan penelitian teknis oleh Dinas.

(3) Terhadap pemilik ijin bengkel sebagaimana dimaksud Pasal 71 dikenakan retribusi.

**Pasal 73**

(1) Pemegang ijin wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

(2) Ijin dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, apabila :
   a. sudah habis masa berlaku dan tidak mengajukan permohonan kembali ;
   b. terjadi perubahan kepemilikan/pemegang ijin ;
   c. tidak memberikan laporan kegiatan operasional secara berkala kepada Dinas;
   d. pemegang ijin mengubah status ijin tanpa mengajukan permohonan perubahan status kepada Dinas ;
   e. pemegang ijin dihentikan ushanya karena melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai ijin bengkel terdaftar, tertunjuk serta bengkel pelaksana, diatur dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kelima
## Bengkel Konstruksi

## Pasal 75

(1) Bengkel konstruksi adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang ;

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   a. Mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan atau proto type kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan :
      1. Pengesahan rancang bangun (DSIGN) dan spesifikasi teknis ;
      2. Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi ;
      3. Jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight) ;
      4. Susunan muatan sumbu ;
      5. Pemegang keputusan (Lisensi).
   b. Pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
   c. Melaksanaskan ujin mutu kepada Dinas lagi kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
   d. Dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggangu jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan.

## Pasal 76

Bengkel karoseri yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) huruf a, Dinas dapat memerintahkan untuk ketentuan yang telah ditetapkan dn memberikan laporan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

## Bagian Keenam
## Pembinaan Bengkel

## Pasal 77

Dalam melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi :
a. Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan.
b. Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan.

c. Peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
d. pendidikan dan latihan bagi tnaga mekanik bengkel.

**Pasal 78**

(1) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan ;

(2) Setiap bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat ijin dari Dinas wajib memasang papan nam bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor ijin ;

(3) Setiap bengkel kendaraan bermotor yang telah melaksanakan kegiatan di bidang perbengkelan, wajib mendaftarkan kepada Dinas.

**Pasal 79**

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan Bengkel diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB V
## PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

### Bagian Pertama
### Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

**Pasal 80**

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

**Pasal 81**

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud Pasal 80 dilaksanakan secara terkoordinasi yang meliputi :
a. Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan ;
b. Identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
c. Analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
d. Penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
e. Pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas ;
f. Pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

**Pasal 82**

(1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah melibatkan :
    a. Satlantas Polres ;
    b. Organda ;

c. PT Asuransi Jasa Raharja ;
d. Rumah Sakit ;
e. Palang Merah Indonesia ;
f. Organisasi Non Pemerintah ;
g. Badan Hukum atau perorangan.

(2) Pemrintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi :
a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas ;
b. Alat komunikasi ;
c. Kendaraan Ambulance ;
d. Kendaraan Derek ;
e. Alat P3K ;
f. Alat lain yang dibutuhkan.

**Pasal 83**

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**
**Penderekan Kendaraan Bermotor**

**Pasal 84**

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan etknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.

**Pasal 85**

(1) Penderekan kendaran bermotor sebagaimana dimaksud pasal 84, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan ;

(2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus dilengkapi dengan ijin Bupati ;

(3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakaukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.

**Pasal 86**

Penderekan kendaraan bermotor dapat dipungut bayaran yang besarnya ditetapkan berdasarkan :
a. Jarak tempuh ;
b. Jenis kendaraan yang diderek ;

c. Tingkat kesulitan penderekan.

**Pasal 87**

(1) Ijiin usaha penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;

(2) Pemilik Ijin usaha penderekan kendaraan bermotor wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam ijin ;

(3) Terhadap pemilik ijin usaha penderekan kendaraan bermotor dikenakan retribusi.

**Pasal 88**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dengan Keputusan Baupati.

## BAB VI
## PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

### Bagian Pertama
### Pendidikan Mengemudi

**Pasal 89**

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

**Pasal 90**

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.

**Pasal 91**

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 89, Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai ;
b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi ;

c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
   1) Tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang ;
   2) Rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur ;
   3) Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.
d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
   1) Pengetahun umum ;
   2) Peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan ;
   3) Pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan ;
   4) Praktek mengemudikan kendaraan ermotor di lapangan praktek ;
   5) Praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan ;
   6) Praktek perawatan kendaraan bermotor.
e. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi ;
f. Persyaratan istruktur pendidikan mengemudi.

**Pasal 92**

(1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi ;

(2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan bahan pertimbangan mendapat Surat Ijin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

**Pasal 93**

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati, atas rekomendasi pihak Kepolisian ;

(2) Ijin penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang ;

(3) Terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi dikenakan retribusi.

**Pasal 94**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan dan proses perijinan diatur dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua
## Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

### Pasal 95

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

### Pasal 96

(1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan ;

(2) Pembinaan pengemdui angkutan umum dapat dilaksanakan melalui :
   a. Penyuluhan ;
   b. Pendidikan dan latihan ;
   c. Pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.

(3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan :
   a. Satlantas Polres ;
   b. Organda ;
   c. PT. Asuransi Jasa Raharja ;
   d. Organisasi Pengemudi ;
   e. Organisasi Non Pemerintah ;
   f. Badan Hukum dan Perorangan.

### Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga
## Fasilitas Pejalan Kaki

### Pasal 98

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :
a. Trotoar ;
b. Jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan ;
c. Tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

### Pasal 99

(1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 98, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan ;

(2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

## BAB VII
## TEKNIK LALU LINTAS

### Bagian Pertama
### Manajemen Lalu Lintas

### Pasal 100

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar, serta efisien dan efektif, Pemerintah Daerah merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

### Pasal 101

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 100 meliputi kegiatan :
   a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan ;
   b. Penetapan tingkat pelayanan yang dinginkan ;
   c. Perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas ;
   d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.

(2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey lalu lintas yang terdiri dari :
   a. Survey asal tujuan ;
   b. Survey lalu lintas harian rata-rata dan survey perhitungan perbandingan volume dengan kapasitas;
   c. Survey dan analisa sistem kegiatan atau bangkitan tarikan lalu lintas.

(3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

### Pasal 102

(1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 100 adalah kegiatan penetapan kebijaksaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
   a. Penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum ;
   b. Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang ;
   c. Penetapan sirkulasi lalu lintas.

(2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah :
   a. Penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah ;
   b. Penetapan pembahasan masuk kendaraan sebagian dan atau seluruh kendaraan ;
   c. Penetapan larangan berhenti dan atau parkir tempat-tempat tertentu ;

d. Penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan ;
e. Pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

**Pasal 103**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 102 ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, makra jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

**Pasal 104**

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 100 meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap kebijaksanaan penetapan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 102.

**Pasal 105**

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 100 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 102.

**Pasal 106**

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**
**Rekayasan Lalu Lintas**

**Pasal 107**

(1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan ;

(2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
a. Rambu-rambu lalu lintas ;
b. Marka Jalan ;
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas ;
d. Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan ;
e. Alat pengawasan dan pengaman jalan ;
f. Fasilitas pendukung.

(3) Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah alat pembatas kecepatan (Speed Trap), alat pembatas

tinggi dan lebar (Portal), pagar pengaman (Guardrail), cermin tikungan, delineator, pulau-pulau lalu lintas (Putaran/U Turn, Separator), dan pita penggaduh ;

(4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dapat dpasang secara tetap maupun yang dapat dipindah-pindahkan ;

(5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f meliputi :
   a. Tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu-rambu, jembatan atau terowongan penyeberangan ;
   b. Fasilitas parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan ;
   c. Halte ;
   d. Tempat istirahat (Rest Area) ;
   e. Penerangan jalan.

**Pasal 108**

(1) Agar penyelenggaraan dasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, Daerah menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung ;

(2) Reencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun ;

(3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana umum diberi tanda pengesahan.

**Pasal 109**

(1) Badan Hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat ijin dari instansi yang berwenang ;

(2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai manmbah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat ;

(3) badan Hukum atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat ijin dari instansi yang berwenang ;

(4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda atau alat petintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

**Pasal 110**

Ketentuan lebih lanjut megnenai Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**
**Analisis Dampak Lalu Lintas**

**Pasal 111**

Untuk menghindarkan terjadinya konflik lalu lintas terjadinya system kegiatan pada tata guna lahan tertentu, dilakukan analisis dampak lalu lintas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

**Pasal 112**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dalam peraturan tersendiri.

**Bagian Keempat**
**Pemindahan Kendaraan**

**Pasal 113**

(1) Untu keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan ;

(2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam hal :
   a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan ;
   b. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak ;
   c. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan ;
   d. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam) ;
   e. Menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari dua jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingg dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.

(3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.

## Pasal 114

(1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud Pasal 113 diselenggarakan dengan memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :
   a. Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya ;
   b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif ;
   c. Adanya jaminan keamanan.

(2) Mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah :
   a. Mobil Derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
   b. Dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotor), isyarat bunyi (sirene) ;
   c. Dioperasikan oleh operator Derek yang memiliki kesakapan atau kemampuan teknis penderekan.

(3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimakasud ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai ;

(4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini, yaitu :
   a. Pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap ;
   b. Pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan ;
   c. Sistem informasi pemindahan kepada pemilik ;
   d. Berita acara pemindahan penyimpanan ;
   e. Pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan ;
   f. Mobil Derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (Power Engine) ;
   g. Pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlbih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman, dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.

## Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan diatur dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kelima
## Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang

### Paragraf 1
### Fasilitas Parkir Umum

### Pasal 116

(1) Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum dan atau dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir atau taman parkir ;

(2) Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan ;

(3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir dan atau taman parkir dilaksanakan dipusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan atau ditempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

### Pasal 117

(1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 116 dilaksanakan dengan memperhatikan :
   a. Jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan ;
   b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15º, serong 30º, dan serong 45º ;
   c. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan ;
   d. Ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

(2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana ayat (2) Pasal 116, dilaksanakan dengan memperhatikan :
   a. Keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi ;
   b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan;
   c. Tempat parkir ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati sabagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.

### Pasal 118

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya ;
b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan ;
c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

**Paragraf 2**
**Juru Parkir**

**Pasal 119**

(1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir ;

(2) Pembinaan terhadap juru parkir ditetapkan sebagai berikut :
   a. Pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas dan/atau tenaga kontrak ;
   b. Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap ;
   c. Setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan, yang diatur berdasarkan prosentase dari pendapatan bruto, setiap hari, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil uji petik pada saat penetapan target pendapatan untuk juru parkir yang berstatus tenaga harian lepas, penggajian dengan cara kontrak untuk juru parkir yang berstatus kontrak ;
   d. Minimal satu tahun dua kali terhadap juru parkir dilakukan pendidikan atau pelatihan keterampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir.

(3) Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat parkir khusus yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.

**Paragraf 3**
**Penyelenggaraan Parkir**

**Pasal 120**

(1) Parkir untuk umum di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan cara :
   a. Parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
   b. Parkir yang dilaksanakan di luar badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan atau kerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.

(2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu system kegiatan ;

(3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan ;

(4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.

**Pasal 121**

(1) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 120, yang diselenggarakan oleh badan hukum atau perorangan dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati ;

(2) Pemilik ijin untuk usaha parkir umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilaksanakan kerjasama teknis dengan Pemerintah Daerah dan memberikan kontribusi pendapatan retribusi parkir, kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 122**

Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa ijin.

**Pasal 123**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir umum diatur dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 4**
**Bongkar Muat Barang**

**Pasal 124**

(1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar dan muat barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya ;

(2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa :
   a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang ;
   b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan ;
   c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus ;
   d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di daerah ;
   e. Terminal Barang.

(3) Pengaturan dan pengendalian bongakr muat barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diwujudkan dalam bentuk pemberian Ijin Dispensasi Bongkar

Muat Barang kepada perorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan angkutan barang ;

(4) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa ijin dari Bupati ;

(5) Pemegang ijin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ijin dispensasi bongkar maut barang.

**Pasal 125**

(1) Pemberian ijin dispensasi bongkar muat barang didasarkan atas pertimbangan :
   a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ;
   b. tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.

(2) Waktu melaksanakan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan oleh Dinas.

**Pasal 126**

(1) Ijin dispensasi bongkar muat barang berlaku untuk 1 (satu) kendaraan angkutan barang dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama ;

(2) Ijin dispensasi bongkar muat barang dinyatakan tidak berlaku dan/atau dicabut apabila :
   a. masa berlaku telah habis dan tidak mengajukan permohonan kembali ;
   b. memperoleh ijin dengan cara yang tidak sah ;
   c. pemegang ijin tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam ijin dispensasi bongkar muat barang.

(3) Permohonan untuk perpanjangan ijin disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku ijin habis ;

(4) Setiap keterlambatan perpanjangan ijin, dikenakan denda sebesar 10% setiap bulannya dari jumlah retribusi ijin.

**Pasal 127**

(1) Permohonan untuk memperoleh ijin dispensasi bongkar muat barang diajukan kepada Dinas, dilengkapi dengan :
   a. tanda bukti diri pemilik kendaraan angkutan barang ;
   b. fotocopy surat tanda kendaraan bermotor yang masih berlaku ;
   c. buku uji asli ;
   d. keterangan tempat-tempat yang akan digunakan sebagai lokasi bongkar muat barang.

(2) Pemohon harus mengisi formulir yang disediakan ;

(3) Kepada pemohon dikenakan retribusi ijin dispensasi bongkar muat barang ;

(4) Permohonana untuk perpanjangan ijin disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku ijin habis ;

(5) Setiap keterlambatan perpanjangan ijin dikenakan denda sebesar 10% setiap bulannya dari jumlah retribusi ijin.

**Pasal 128**

(1) Terhadap kendaraan angkutan barang dari luar wilayah Kabupaten Bandung yang melakukan bongkar muat di daerah, dikenakan retribusi bongkar muat barang harian ;

(2) Retribusi bongkar muat barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi kendaraan yang memiliki ijin dispensasi bongkar muat barang dari Dinas.

**Pasal 129**

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan bongkar muat barang dan prosedur perijinannya diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII
## PEMBINAAN ANGKUTAN

### Bagian Pertama
### Angkutan Orang

#### Paragraf 1
#### Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

**Pasal 130**

(1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif perlu disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu ;

(2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diarahkan pada pengguna sarana angkutan massal.

**Pasal 131**

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
a. Pengangkutan dengan kendaraan umum ;
b. Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan ;

c. Pengangkutan dengan kendaraan yang diusahakan untuk anak sekolah ;
d. Pengangkutan dengan sepeda motor yang diusahakan ;
e. Pengangkutan dengan mobil barang.

**Pasal 132**

(1) Pengangkutan dengan kendaran umum sebagaimana dimaksud Pasal 131 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
   a. Trayek tetap dan teratur ;
   b. Tidak dalam trayek.

(2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari :
   a. Trayek Antar Kota Antar Propinsi ;
   b. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi ;
   c. Trayek angkutan Kota dan pedesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Kabupaten ;
   d. Trayek angkutan Kota dan pedesaan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten/Kota lainnya.

(3) pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini adalah :
   a. Pengangkutan dengan menggunakan taksi ;
   b. Pengangkutan dengan menggunakan cara sewa (Rental) ;
   c. Pengangkutan untuk kepentingan pariwisata ;
   d. Pengangkutan karyawan perusahaan ;
   e. Pengangkutan untuk anak sekolah.

**Pasal 133**

(1) Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 131 huruf b dilakukan dengan mobil bis dan/atau mobil penumpang umum dan bukan umum, untuk keperluan pengangkutan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan ;

(2) Setiap perusahaan yang menggunakan kendaraannya untuk pengangkutan karyawan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :
   a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
   b. Warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan karyawan dan nama perusahaan ;
   c. Memiliki ijin operasi dank rut pengawasan dari Pemerintah Daerah ;
   d. Tidak melakukan pengangkutan orang selain karyawan dari perusahaan yang bersangkutan ;
   e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

## Pasal 134

(1) Pengangkutan anak sekolah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 131 huruf e dilakukan dengan mobil bis dan/atau mobil penumpang umum dan bukan umum untuk keperluan pengangkutan anak sekolah dari dan ke sekolah ;

(2) Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan anak sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :
   a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
   b. Warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan sekolah ;
   c. Memiliki ijin operasi dan kartu pengawasan dari Bupati ;
   d. Tidak melakukan pengangkutan orang selain untuk anak sekolah ;
   e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

## Pasal 135

(1) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan dan pengangkutan dengan mobil barang sebagaimana dimaksud Pasal 131 huruf d dan e adalah pelayanan angkutan yang bersifat perintis ;

(2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk sepeda motor yang diusahakan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
   a. Daerah operasi dibtasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum dan atau pada jalan lingkungan ;
   b. Jumlah kendaraan dibatasi ;
   c. Bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan umum ;
   d. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan surat-surat lengkap ;
   e. Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah dan mendapatkan kartu pengawasan penggunaan kendaraan bermotor ;
   f. Pemegang kendaraan terdaftar di Kepolisian sebagai anggota kelompok pangkalan kendaraan yang ditempatkan pada lokasi yang tidak menimbulkan masalah lalu lintas ;
   g. Tarif angkutan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.

## Pasal 136

Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud Pasal 131 huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6m² ;
b. Tersedia luas lantai, ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 m² per penumpang;

c. Dilengkapi dengan alat komunikasi antara pengemudi dengan penumpang baik berupa isyarat bunyi (bel) maupun pembuatan penyekat tembus pandang antara ruang pengemudi dengan ruang penumpang ;
d. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang dan atau Kartu Pengawasan penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB).

**Pasal 137**

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan dengan kendaraan bermotor diatur dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 2**
**Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi**

**Pasal 138**

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.

**Pasal 139**

(1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pasal 138 memuat :
   a. Kode trayek ;
   b. Lintasan pelayanan atau route yang harus dilayani ;
   c. Jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek ;
   d. Jenis pelayanan, proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan ;
   e. Terminal asal dan tujuan.

(2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud Pasal 138 memuat :
   a. Ruang lingkup wilayah pelayanan ;
   b. Jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

**Pasal 140**

(1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Analisis potensi faktor muatan ;
   b. Asal dan tujuan perjalanan ;
   c. Kondisi jalan ;
   d. Jenis pelayanan dan proto type kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh ;
   e. Perhitungan tarif angkutan ;
   f. Ketersediaan terminal.

(2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah menyelenggarakan survey lalu lintas dan survey angkutan (survey asal dan tujuan), sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

**Pasal 141**

(1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 140, Bupati :
   a. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi ;
   b. Mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi antar Kota dalam Propinsi ;
   c. Menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten ;
   d. Melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kota/Kabupaten.

(2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diumumkan kepada masyarakat ;

(3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
   a. Perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan ;
   b. Penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah ;
   c. Perencanaan, penetapan terminal perbatasan ;
   d. Penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan ;
   e. Pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

**Pasal 142**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan trayek dan wilayah operasi taksi diatur dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 3**
**Pengadaan Kendaraan**

**Pasal 143**

(1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat pentapan sebagaimana dimaksud Pasal 138 dilakasnakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi ;

(2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah jumlah alokasi, jenis dan proto type warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jarinan trayek masing-masing ;

(3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi ijin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya ;

(4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Bupati dapat menunjuk dealer atau agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan ;

(5) Penunjukan dealer atau agen untuk pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh dealer/agen yang telah mendapat ijin di Daerah ;

(6) Dalam hal tidak terdapat dealer/agen penjualan angkutan umum di Daerah, pelelangan dapat mengikut sertakan dealer/agen lain luar Daerah ;

(7) Setiap dealer/agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan, apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

**Pasal 144**

(1) Untuk pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ;

(2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

**Pasal 145**

Ketentuan lebih lanjut pengadaan kendaraan diatur dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 4**
**P e r i j i n a n**

**Pasal 146**

Setiap orang, badan hukum yang akan berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib memiliki ijin yang terdiri dari :
a. Ijin Usaha Angkutan ;
b. Ijin Trayek ;
c. Ijin Operasi ;
d. Ijin Insidentil.

## Pasal 147

(1) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pasal 146 huruf a adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama ;

(2) Setiap pemegang ijin wajib :
   a. Merealisasikan kegiaan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya ijin usaha ;
   b. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah ;
   c. Melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Pemerintah Daerah dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) untuk tiap-tiap kendaraan.

(3) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berfungsi sebagai alat control, laporan kegitan usaha, berlaku untuk masa waktu satu tahun dan dapat diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan serta harus dibawa di kendaraan dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

## Pasal 148

(1) Ijin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 147 huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (ima) tahun berikutnya;
(2) Penerbitan ijin trayek dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Ijin Trayek;
(3) Kartu Pengawasan memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan;
(4) Kartu Pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

## Pasal 149

Ijin trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 146 diterbitkan oleh:
a. Menteri Perhubungan untuk trayek antar Kota Antar Propinsi, atas rekomendasi Gubernur ;
b. Gubernur untuk trayek Antar Kota dalam Propinsi, atas rekomendasi Bupati ;
c. Bupati untuk trayek angkutan Kota dan Pedesaan.

## Pasal 150

(1) Ijin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 146 huruf c adalah ijin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek ;

(2) Penerbitan ijin operasi dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Ijin Operasi ;

(3) Ijin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
   a. Ijin operasi taksi ;
   b. Ijin operasi angkutan sewa/rental ;
   c. Ijin operasi angkutan pariwisata ;
   d. Ijin operasi angkutan karyawan ;
   e. Ijin operasi angkutan sekolah.

(4) Masa berlaku ijin operasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya ;

(5) Kartu Pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

**Pasal 151**

(1) Ijin Insidentil merupakan ijin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermtor menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki ;

(2) Ijin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
   a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, dan lain-lain) ;
   b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.

(3) Ijin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang ;

(4) Ijin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan umum ijin insidentil yang melayani trayek antar Kota dalam Propinsi.

**Pasal 152**

Perijinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :
a. Kegiatan usaha tidak dilaksanakan ;
b. Masa berlaku ijin sudah habis dan tidak diperpanjang ;
c. Dilakukan pencabutan atau pembekuan ijin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

**Pasal 153**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan diatur dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 5**
**Peremajaan, Penggantian dan Pengapusan Kendaraan**

**Pasal 154**

(1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum ;

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan :
   a. Atas permintaan pemilik kendaraan ;
   b. Kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

**Pasal 155**

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 154 dilakukan dengan memperhatikan :
a. Jumlah armada, jenis dan proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan ;
b. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

**Pasal 156**

(1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum;

(2) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila :
   a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang ;
   b. Terjadi pengalihan trayek ;
   c. Penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

**Pasal 157**

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

**Pasal 158**

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, peremajaan dan penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

**Pasal 159**

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan diatur dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 6**
**Agen Penjualan / Pemesanan Karcis**

**Pasal 160**

(1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis ;

(2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan ;

(3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan ;

(4) Terhadap usaha penjualan/pemesanan karcis dikenakan retribusi.

**Bagian Kedua**
**Angkutan Barang**

**Pasal 161**

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
a. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum ;
b. Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan ;
c. Pengangkutan hasil-hasil alam.

**Pasal 162**

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 161 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 163**

(1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 161 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan ;

(2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
   a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan ;
   b. Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraaan Bermotor (KPPKB) ;
   c. Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (Leading List) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dispensasi pengangkutan insidentil dari Dinas, berlaku sesuai kebutuhan.

**Pasal 164**

(1) pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud Pasal 161 huruf c, adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dari berbagai pelosok Daerah melalui jalan-jalan Kabupaten, jalan desa atau jalan lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui ;

(2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
   a. Pengangkutan bahan galiac C ;
   b. Pengangkutan hasil-hasil produksi dan atau industri kecil ;
   c. Pengangkutan hasil hutan.

**Pasal 165**

Dalam hal terdapat pembukaan konsensi galian C yang baru pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara :
a. Pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah ;
b. Pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Mendapat ijin dari Pemerintah Daerah ;
   2. Ijin dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman ;
   3. Dilakukan perkerasan atau perkuatan jalan ;
   4. Pemegang konsesi harus membayar konpensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena polusi getaran, polusi suara, dan dampak lainnya ;
   5. Kegiatan operasi dibatasi sesuai kesepakatan masyarakat setempat ;
   6. Setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan ijin dispensasi dari Dinas.

**Pasal 166**

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga
## Kendaraan Tidak Bermotor

### Pasal 167

(1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor ;

(2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari becak dan delman.

### Pasal 168

(1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah ;

(2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diterbitkan Surat Tanda Pemilik dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tidak dipungut biaya.

### Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor diatur dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat
## Tarif Angkutan

### Pasal 170

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :
a. Tarif angkutan penumpang ;
b. Tarif angkutan barang.

### Pasal 171

(1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 170 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah :
   a. Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak ;
   b. Tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.

(2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah :
   a. Tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak ;
   b. Tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan.

**Pasal 172**

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 170 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

**Pasal 173**

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 171 berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**Pasal 174**

(1) Besarnya tarif angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar ;

(2) Besarnya tarif angkutan pedesaan, ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan memperhitungkan kondisi geometrik jalan yang dilalui ;

(3) Tarif angkutan Kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar daerah yang terkait dalam kerjasama transportasi.

**Pasal 175**

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum dilakukan dengan melibatkan :
a. Organisasi angkutan darat ;
b. Organisasi masyrakat/pengguna jasa angkutan yang berkepentingan ;
c. Organisasi non Pemerintah lainnya.

**Pasal 176**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII
## TEKNIS OPERASIONAL

### Bagian Pertama
### Terminal

#### Paragraf 1
#### Perencanaan

## Pasal 177

(1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang serta untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, Daerah perlu membangun dan menyelenggarakan terminal ;

(2) Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
a. Terminal penumpang ;
b. Terminal barang.

(3) pembangunan dan penyelenggaraan terminal dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 178

(1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan ;

(2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
a. Penentuan Lokasi ;
b. Penentuan Fungsi dan/atau Tipe Pelayanan ;
c. Penentuan Desain, Tata Letak dan Fasilitas Penunjang ;
d. Penentuan Sirkulasi Arus Lalu Lintas Kendaraan ;
e. Pengembangan Jaringan Jalan.

(3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Bupati dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

## Paragraf 2
## Pembangunan

## Pasal 179

(1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku ;

(2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
a. Rencana Umum jaringan Transportasi Jalan ;
b. Rencana Umum Tata Ruang ;
c. Kapasitas Jalan ;
d. Kepadatan Lalu Lintas ;
e. Keterpaduan dengan moda angkutan lain ;
f. Kelestarian Lingkungan.

(3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

**Paragraf 3**
**Penyelenggaraan**

**Pasal 180**

(1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas ;

(2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
   a. Pengelolaan ;
   b. Pemeliharaan ;
   c. Penertiban.

**Paragraf 4**
**Jasa Pelayanan Terminal**

**Pasal 181**

(1) Jasa Pelayanan terminal meliputi :
   a. Jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
   b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangktan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan ;
   c. Failitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa ;
   d. Jasa pelayanan terminal yang dinikmati oleh calon penumpang (peron) ;
   e. Jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal.

(2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikenakan retribusi.

**Paragraf 5**
**Kegiatan Usaha Penunjang**

**Pasal 182**

(1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau warga negara Indonesia setelah mendapat ijin Bupati ;

(2) Kegiatan usaha penunjang sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat berupa :
   a. Usaha makanan dan minuman ;
   b. Usaha nidera mata dan bahan bacaan ;
   c. Usaha tempat istirahat Awak Kendaraan Umum ;
   d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya ;
   e. Usaha penjualan tiket angkutan ;
   f. Usaha penitipan barang ;

g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan ;
h. Usaha pencucian kendaraan ;
i. Usaha toilet dan MCK.

(3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat diakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

**Pasal 183**

(1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi ;

(2) Rertribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikelola Dinas.

**Pasal 184**

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**
**Pengawasan dan Pengendalian**

**Pasal 185**

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.

**Pasal 186**

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaskud Pasal 185, meliputi pemantauan, pemberian arahan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya ;

(3) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

**Pasal 187**

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasl 186 meliputi:
a. Pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya ;
b. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ;
c. Pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor ;

d. Pelanggaran terhadap ketentuan perijinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ;
e. Pelanggaran terhadap kelebihan muatan ;
f. Pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

**Pasal 188**

Ketentuan prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 189**

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB X**
**KETENTUAN PENUTUP'**

**Pasal 190**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2002

**BUPATI BANDUNG**

Cap/Ttd

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap/Ttd

**D. A U L I A**
Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 1 SERI C